



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320

TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpijakarta@kkp.go.id

Nomor : B. 942/BPPMHKP.JKT/TU.210/VI/2026
Lampiran : 4 berkas
Hal : Kontrak Pengujian Bidang Mutu
Produk Perikanan Konsumsi

05 Juni 2026

Yth. Plt. Kepala Balai Uji Standar, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jakarta

Sehubungan persyaratan parameter uji tertentu yang harus dipenuhi terhadap produk perikanan konsumsi yang akan diekspor ke negara mitra, maupun persyaratan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), bersama ini kami bermaksud untuk melakukan kontrak untuk pengujian mutu produk perikanan konsumsi dengan parameter lingkup uji terlampir. Adapun ketentuan dan pengaturan dalam pengujian dimaksud dijelaskan didalam Perjanjian Kontrak.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Jakarta



Dedi Supardi, S.St.Pi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320

TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpijakarta@kkp.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA PENGUJIAN

Pada hari ini, **Jumat Tanggal 05 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dedi Supardi, S.St.Pi**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta**
Instansi : **Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta.**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Sigit Hendra Irawan Purnomo, S.Pi**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Uji Standar, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**
Instansi : **Balai Uji Standar, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Layanan Jasa Pengujian Laboratorium dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan terhadap mutu produk hasil perikanan, meningkatkan kualitas dan jenis pengujian mutu produk hasil perikanan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh pihak kedua kepada Pemilik Sampel (Unit Pengolahan Ikan/UPI) yang berada di wilayah kerja pihak pertama.
2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah mengatur segala sesuatu yang terjadi akibat hubungan kerjasama ini.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkpiakarta@kkp.go.id

**Pasal 2
BENTUK KERJASAMA**

1. Pihak Pertama menjalin kerjasama dengan pihak kedua dalam bentuk pengujian mutu produk hasil perikanan.
2. Bahan sampel (contoh uji) diantar oleh pihak pertama.
3. Bahan sampel dilengkapi dengan identitas lengkap, dan berita acara serah terima sampel.
4. Bila data bahan sampel tidak lengkap pihak kedua berhak meminta kepada pihak pertama untuk melengkapi data bahan sampel tersebut.

**Pasal 3
CARA PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN BAHAN SAMPEL**

1. Bahan sampel diantar oleh pihak kedua dengan menggunakan tempat yang dapat mempertahankan kualitas produk (coolbox, sterofoam, dll).
2. Pihak Kedua mengerjakan pengujian dari pihak pertama sebatas permintaan tertulis oleh pihak pertama serta sesuai daftar pengujian yang ditetapkan oleh pihak pertama.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

1. Pengambilan sampel dilakukan oleh pihak pertama kemudian mengantarkan bahan sampel tersebut untuk dilakukan pengujian oleh pihak kedua.
2. Waktu pengantaran bahan sampel dapat dilakukan setiap jam kerja.
3. Waktu Pengerjaan disesuaikan dengan janji layanan pihak kedua.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpijakarta@kkp.go.id

**Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak kedua wajib memberikan pelayanan pengujian laboratorium terhadap produk hasil perikanan dari pemilik sampel yang berada di wilayah kerja pihak pertama tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
2. Pihak kedua meminta pembayaran kepada pemilik bahan sampel atau pemilik sampel atas biaya pelayanan pengujian mutu produk hasil perikanan yang diperiksa oleh pihak kedua.
3. Pihak pertama wajib menegur pemilik bahan sampel apabila ada keterlambatan atau kesulitan pembayaran.
4. Pihak kedua wajib menyampaikan hasil pengujian mutu laboratorium kepada pemilik sampel.
5. Pihak kedua wajib menyampaikan tembusan hasil pengujian mutu laboratorium kepada pihak pertama melalui email: oc.jkt2@gmail.com

**Pasal 6
TARIF**

1. Biaya pengujian laboratorium sesuai dengan tarif yang berlaku di pihak kedua.
2. Apabila ada perubahan tarif pihak kedua segera memberitahukan kepada pihak pertama dan pemilik sampel.

**Pasal 7
MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu 05 Juni 2026 sampai dengan 05 Juni 2028.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau apabila terdapat permasalahan.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan untuk pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang dengan sendirinya, untuk jangka



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320

TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkpjakarta@kkp.go.id

waktu yang sama sesuai ayat (1). Dan ketentuan ini berlaku untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Perubahan perjanjian akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

KERAHASIAAN

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menjamin atas kerahasiaan seluruh informasi tentang hasil pengujian milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Informasi tentang hasil pengujian hanya menjadi hak **PIHAK KESATU** dan tidak dapat dipublikasikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

JALAN SWASEMBADA TIMUR XIII NO. 64, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14320
TELEPON (021) 43903634, 4371604, FAKSIMILE (021) 43903634
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpiakarta@kkp.go.id

3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 10

PENGHENTIAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PESELISIHAN

1. Selama masa berlaku perjanjian ini pihak pertama atau pihak kedua dapat menghentikan perjanjian ini, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dilengkapi dengan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk pihak pertama dan pihak kedua.

Pihak Kedua



Sigit Hendra Irawan Purnomo, S.Pi
NIP. 19850501 200604 1 002

Jakarta, 05 Juni 2026

Pihak Pertama



Dedi Supardi, S.St.Pi

NIP. 19810509 200502 1 003